



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pasenggerahan Sungai Dareh 27573 082288157965

<https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Pencatatan Anak yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) Yang Memilih Jadi WNI

No. SK : 188.45/162/KPTS-BUP/2023

Persyaratan

1. Formulir F-2.01 atau F-2.02
2. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Nomor Handphone Pemohon
6. E-mail Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pasenggerahan Sungai Dareh 27573 082288157965

<https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengurusan dilakukan sendiri oleh penduduk yang namanya ada dalam Kartu Keluarga kecuali bagi yang uzur, sakit, cacat fisik/mental dan alasan penting lainnya dengan disertai surat kuasa
2. Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Unit Pelayanan di kecamatan
3. Pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02
4. Pemohon menyerahkan fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan)
5. Pemohon menyerahkan fotokopi KK bagi Penduduk WNI karena diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02
6. Pemohon menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan
7. Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13)
8. Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
9. Petugas melakukan verifikasi berkas pengajuan dari pemohon untuk diteliti, jika kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon, untuk dilengkapi sesuai dengan alasan penolakan
10. Setelah berkas dinyatakan lengkap maka petugas menerbitkan nomor antrian dan proses selanjutnya akan diteruskan kepada Operator untuk di lakukan pencetakan berkas
11. Setelah dicetak, dokumen diserahkan kepada pemohon. Berkas juga akan terkirim ke E-mail pemohon agar masyarakat juga bisa cetak sendiri dirumah menggunakan kertas HVS A4 80 gram atau meminta bantuan ke kios pelayanan adminduk tingkat nagari terdekat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pasenggerahan Sungai Dareh 27573 082288157965

<https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan langsung:

1. Kotak Pengaduan;
2. Alamat : Jalan Pasenggerahan, Jorong Sungai Kilangan, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung.
3. Petugas khusus : Pejabat Pengelola Pengaduan Publik dan/atau Personel yang ditetapkan sebagai petugas pengelola pengaduan publik;

b. Pengaduan online :

1. email : capildharmasraya@gmail.com
2. Nomor Kontak Whatsapp : 0822 8815 7965
3. Website: <https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id>
4. Media Sosial : - Facebook : Dukcapil Dharmasraya
- Twitter : @capildharmasraya
- Instagram : capildharmasraya
- tik tok : capildharmasraya
5. Lain-lain : - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
6. Petugas khusus : Pejabat Pengelola Pengaduan Publik dan/atau Personel yang ditetapkan sebagai petugas pengelola pengaduan publik